



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2017

TENTANG :

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI  
TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 15/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dari masing-masing kegiatan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2017 dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 7 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANGLI  
 NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR BALI TAHUN 2018 PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

TIM KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  
 TAHUN 2017

NO	NAMA / NIP.	KEDUDUKAN	
		JABATAN KEDINASAN	KELOMPOK KERJA
1	2	3	4
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan, STP., MP	Ketua KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
2.	Putu Ariyanti Suningsih, SH	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Penanggung jawab
3.	I Gede Ariana, SH	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Ketua
4.	Drs. I Ketut Losen	Kasubbag KUL	Sekretaris
5.	Gde P. Roy Suparman, ST	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Anggota
6.	Putu Gede Pertama Pujawan, SE	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Anggota
7.	I Gusti Ayu Ardani, S. Kom	Kasubbag Program dan Data	Anggota
8.	Drs. I Made Idep Sukadana	Kasubbag Hukum	Anggota
9.	I Pande Gede Wistana, SH	Kasubbag Teknis	Anggota
10.	I Nengah Kariana, SH	Staf	Anggota

11.	Ni Made Arini, SH	Staf	Anggota
12.	I Made Wijana, SE., AK, M.Si	Auditor Muda	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana